
Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K)

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian terus mendorong peternak untuk dapat memanfaatkan Asuransi Peternakan. Adapun tahapan dan mekanisme pemanfaatan Asuransi Peternakan untuk Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau sebagai berikut:

Kewajiban Peternak: Membayar premi asuransi untuk sapi/kerbau sebesar 2% dari harga pertanggungjawaban sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp. 160.000,- per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,- per ekor per tahun.

Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

Kriteria Calon Peserta

- ▶▶ Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
 - ▶▶ Sapi/kerbau betina yang dalam kondisi sehat, paling kurang berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
 - ▶▶ Peternak sapi/kerbau skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶▶ Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 10 (sepuluh) ekor per peternak skala kecil.

Persyaratan

- ▶▶ Sapi/kerbau memiliki penanduan / identitas yang jelas (micro-chip, eartag atau lainnya);
- ▶▶ Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
- ▶▶ Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

Resiko yang Dijamin

- ▶▶ Sapi/kerbau mati karena penyakit;
- ▶▶ Sapi/kerbau mati karena kecelakaan;
- ▶▶ Sapi/kerbau mati karena pencurian.

Ganti Rugi

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung (Perusahaan Asuransi) kepada Penanggung (Peternak) dengan ketentuan sebagai berikut:

- ▶▶ Terjadi kematian/kehilangan atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- ▶▶ Kematian/kehilangan ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.

▶ Pendaftaran Calon Peserta

- ▶▶ Pendaftaran peserta harus melalui aplikasi SIAP.
- ▶▶ Ternak sapi/kerbau yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah ternak dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- ▶▶ Peternak yang tergabung dalam kelompok didampingi oleh petugas dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.
- ▶▶ Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- ▶▶ Asuransi pelaksana memberikan bukti asli polis asuransi kepada kelompok.
- ▶▶ Penerbitan dan penyerahan polis paling lambat 14 hari kerja setelah formulir diserahkan kepada asuransi pelaksana.
- ▶▶ Dinas Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif.
- ▶▶ Dinas Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K dengan

memeriksa bukti pembayaran 20% dan nomor polis pada aplikasi SIAP.

PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM

Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung apabila ternak sapi/kerbau yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan. Selanjutnya pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- » Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- » Terjadi potensi/kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- » Terjadi kematian/kehilangan ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggung.

Mari peternak bersama dengan Penyuluh Pertanian sebagai pendamping dilapangan untuk terus memanfaatkan Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K) agar tenang dalam beternak karena AUTS/K menjamin ganti rugi bila usaha ternak terjadi kematian sapi/kerbau karena penyakit, kecelakaan, beranak dan kehilangan akibat kecurian.

Â

Â

Daftar Pustaka:

Kementerian Pertanian 2018. Pedoman Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau, Jakarta.